PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 191 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI ES

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang perusahaan negara terhadap perusahaan milik negara yang berada dilingkungan Departemen Perindustrian Rakyat.

b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara yang berusaha dalam lapangan Es.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar.

2. Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang perusahaan negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).

3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI ES

BAB I
PENDIRIAN.

Pasal I

(1) Dengan nama perusahaan negara Industri Es, selanjutnya disebut P.N. Industri Es didirikan suatu perusahaan negara sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang perusahaan negara.

(2) Perusahaan milik negara yang nama-namanya disebut dibawah ini:
Sari petojo dengan 16 (enambelas) cabang ex Bappit dan berkedudukan di Jakarta;

Soa-sio …

Soa-sio dengan 14 (empatbelas) cabang ex Bappit dan berkedudukan di Jakarta;
dengan ini dilebur dalam perusahaan disebut dalam ayat (1).

(3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1)

(4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat

(2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Rakyat.

BAB II
ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

(1) P.N. Industri Es adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan peraturan pemerintah ini.

(2) Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;

b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat;

c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Industri Es;

d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan didalam negeri.

Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan sprituil.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan Es.

Modal

Pasal 7

(1) Modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari perusahaan milik negara yang dilebur seperti yang dimaksud dalam pasal 1 dan yang berjumlah Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuhratus ribu rupiah).

(2) Modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan peraturan pemerintah.

(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang berbentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan dian dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan

Pasal 8

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.

(2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin pemerintah.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:

a. atas permintaan sendiri;

b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;

c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;

d. karena meninggal dunia.

(3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat,

(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan , anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akanpemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal mana hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Direksi mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan

(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

(1) Direksi menentukan kebijaksanaan perusahaan.

(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan.

(3) Tata-tertib dan acara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.